

Pembangunan, Proyek Strategis Nasional, dan Tata Demokrasi Indonesia: Antara Imperatif Pertumbuhan dan Integritas Prosedural

Agus Machfud Fauzi¹, Pambudi Handoyo², Moh. Mudzakkir³, Eufrasia Kartika Hanindraputri⁴, Ahmad Ridwan⁵, Putri Dwi Permata Indah⁶

¹Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, agusmfauzi@unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, pambudihandoyo@unesa.ac.id

³Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, mudzakkir@unesa.ac.id

⁴Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, eufrasahanindraputri@unesa.ac.id

⁵Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, ahmadridwan@unesa.ac.id

⁶Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, putriindah@unesa.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji relasi antara Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai instrumen pembangunan negara dan kualitas tata demokrasi Indonesia melalui pendekatan sosiologi politik dan perspektif analisis sosial kritis. Percepatan pelaksanaan PSN yang bertumpu pada besarnya kewenangan eksekutif memperlihatkan tegangan struktural antara imperatif pertumbuhan ekonomi dan prinsip-prinsip demokrasi substantif, terutama dalam dimensi partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak komunitas lokal. Artikel ini menemukan bahwa pelaksanaan PSN cenderung memperkuat orientasi pembangunan yang mengutamakan percepatan pertumbuhan, tetapi pada saat yang sama menghasilkan persoalan demokrasi berupa konflik agraria, pemindahan paksa, marginalisasi masyarakat adat, pelemahan ruang sipil, serta keterbatasan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan dilaksanakan di wilayah terdampak PSN di Jawa Timur dan Kepulauan Riau pada Januari–Juni 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, dan komunitas terdampak, observasi non-partisipatif, serta studi dokumen. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi, sedangkan analisis dilakukan menggunakan koding terbuka dan analisis tematik secara iteratif.

Kata kunci: Sosiologi politik; Demokrasi substantif; Konflik agraria; Partisipasi publik; Proyek Strategis Nasional

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam konteks negara berkembang selalu menghadirkan dilema struktural yang tidak sederhana. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas konektivitas infrastruktur, dan meningkatkan daya saing nasional; di sisi lain, proses pembangunan tersebut berpotensi mengikis fondasi demokrasi yang sedang dikonsolidasikan, terutama ketika mekanisme

pengambilan keputusan bersifat sentralistik dan kurang melibatkan warga terdampak secara bermakna. Indonesia, sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, tidak terlepas dari dilema ini.

Sejak diperkenalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan terus diperluas cakupannya hingga mencakup ratusan proyek senilai ribuan triliun rupiah, Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadi instrumen utama negara dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur. PSN mencakup spektrum proyek yang sangat luas, mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan kawasan industri hingga proyek ambisius pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah mengklaim bahwa PSN merupakan perwujudan kepentingan nasional yang akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat secara luas (Hadamean et al., 2025).

Namun, di balik narasi besar kepentingan nasional tersebut, terdapat realitas sosial-politik yang jauh lebih kompleks dan penuh kontradiksi. Berbagai studi empiris yang dilakukan dalam lima tahun terakhir secara konsisten mendokumentasikan bahwa pelaksanaan PSN kerap diiringi oleh penggusuran paksa terhadap komunitas lokal dan masyarakat adat, konflik agraria yang berkepanjangan, keterbatasan transparansi dalam proses perencanaan, minimnya konsultasi publik yang bermakna, serta tekanan terhadap ruang sipil bagi mereka yang menyuarakan keberatan (Marzuki et al., 2024; Serikova et al., 2025; Mustafa et al., 2025). Pola-pola ini bukan sekadar anomali dalam pelaksanaan teknis, melainkan cerminan dari ketegangan mendasar antara logika pembangunan yang berpusat pada negara (*state-centric developmentalism*) dan prinsip-prinsip demokrasi substantif yang menghendaki partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.

Dari perspektif sosiologi politik, fenomena ini dapat dibaca melalui kerangka analisis yang lebih mendalam. Pembangunan nasional bukan sekadar proses teknis-ekonomi, melainkan sebuah arena kekuasaan (*arena of power*) tempat berbagai aktor—negara, elite ekonomi-politik, masyarakat sipil, dan komunitas lokal—saling berkontestasi untuk menentukan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan siapa yang memiliki suara dalam menentukan arah perubahan (Cahyadi, 2020). Dalam konteks ini, PSN tidak hanya bermakna sebagai kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen rekonfigurasi relasi kekuasaan antara pusat dan daerah, antara negara dan masyarakat, serta antara kepentingan modal dan hak-hak komunitas.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara PSN dan kualitas tata demokrasi Indonesia dengan berfokus pada tiga dimensi utama: pertama, arsitektur kewenangan dan implikasinya terhadap *checks and balances*; kedua, dinamika partisipasi publik dan konflik sosial dalam pelaksanaan PSN; dan ketiga, problematika perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai ujian bagi integritas demokrasi substantif Indonesia. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada perdebatan akademik yang lebih luas mengenai relasi antara pembangunan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam konteks Indonesia kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang

memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi intersubjektif antara peneliti dan partisipan (Charmaz, 2020). Paradigma ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap makna, relasi kekuasaan, dan proses sosial-politik yang melingkupi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam tata demokrasi Indonesia (Barbehön, 2020). Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang terdiri atas pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, dan komunitas terdampak; observasi lapangan non-partisipatif; serta studi dokumen yang mencakup regulasi, putusan pengadilan, dan pemberitaan media. Triangulasi dilakukan untuk menjamin keabsahan data (Burns et al., 2022). Penelitian dilaksanakan di wilayah terdampak PSN di Jawa Timur dan Kepulauan Riau selama periode Januari–Juni 2025. Analisis data dilakukan secara iteratif melalui koding terbuka dan analisis tematik (Charmaz, 2020).

3. ANALISIS DATA

3.1. Pembangunan sebagai Arena Kekuasaan: Perspektif Sosiologi Politik

Dalam tradisi sosiologi politik, pembangunan tidak pernah bersifat netral. Sejak karya klasik Weber tentang dominasi rasional-legal hingga kontribusi kontemporer dalam teori negara pembangunan (*developmental state*), telah lama dipahami bahwa pembangunan merupakan proses yang sarat dengan relasi kekuasaan, kepentingan, dan ideologi. Negara bukan sekadar fasilitator pembangunan yang imparial, melainkan aktor yang memiliki kepentingan sendiri, beroperasi di bawah tekanan berbagai kelompok sosial, dan sering kali menjadi arena tempat kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dikompromikan atau, dalam banyak kasus, didominasi oleh kelompok yang paling kuat (Simon et al., 2025).

Analisis multiskalar terhadap megaprojek di Indonesia menunjukkan bahwa proses pembangunan berskala besar selalu melibatkan dinamika politik lintas tingkat, mulai dari lokal, regional, nasional, hingga internasional, ketika dominasi aktor pusat sering kali mengalahkan kepentingan dan suara komunitas lokal (*Beyond a 'Space of Exception'*, 2022). Dalam kerangka ini, PSN dapat dipahami bukan hanya sebagai kebijakan teknis, tetapi juga sebagai manifestasi konfigurasi kekuasaan tertentu yang menentukan siapa yang berhak mendefinisikan “kepentingan nasional” dan siapa yang harus berkorban atas nama kepentingan tersebut.

Konsep “rekayasa sosial” (*social engineering*) yang terencana, sebagaimana menjadi tema besar dalam kajian ini, relevan untuk memahami bagaimana negara menggunakan instrumen kebijakan, hukum, dan kelembagaan untuk mengarahkan perubahan sosial sesuai dengan visi pembangunannya. Rekayasa sosial dalam konteks PSN tidak hanya berdimensi teknis-infrastruktur, tetapi juga mencakup rekonfigurasi ruang sosial, pemindahan komunitas, dan transformasi pola kehidupan masyarakat terdampak (Cahyadi, 2020). Pertanyaan kritis yang muncul adalah: rekayasa sosial untuk kepentingan siapa dan dengan konsekuensi apa bagi mereka yang tidak memiliki kuasa untuk menolaknya?

Diskursus mengenai demokrasi dalam konteks pembangunan perlu membedakan antara demokrasi prosedural, yang berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur formal seperti pemilihan umum, legislasi, dan mekanisme administratif, dengan demokrasi substantif yang

menghendaki partisipasi bermakna, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk mereka yang paling rentan (Nugroho & Setijanigrum, 2023).

Studi tentang pembangunan IKN Nusantara secara eksplisit menganalisis kesenjangan antara klaim prosedural pemerintah bahwa proses legislasi dan perencanaan telah dilakukan secara demokratis dan realitas substantif yang ditandai oleh keterbatasan transparansi, kurangnya deliberasi publik yang bermakna, serta marginalisasi komunitas adat yang terdampak langsung (Nugroho & Setijanigrum, 2023). Kesenjangan ini mencerminkan apa yang oleh beberapa akademisi disebut sebagai *autocratic legalism*, yaitu penggunaan prosedur hukum formal untuk melegitimasi keputusan yang secara substantif mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi (Marzuki et al., 2024).

Dalam perspektif sosiologi politik, legitimasi pembangunan tidak hanya bersumber dari kewenangan formal negara, tetapi juga dari penerimaan sosial (*social acceptance*) komunitas terdampak. Ketika proses pembangunan kehilangan legitimasi di mata komunitas lokal karena pengabaian hak-hak mereka, ketidakcukupan kompensasi, atau tidak tersedianya konsultasi yang bermakna, resistensi sosial dapat muncul sebagai bentuk respons terhadap proses tersebut (Serikova et al., 2025). Resistensi ini bukan sekadar hambatan teknis bagi pelaksanaan proyek, melainkan sinyal penting bahwa tata kelola demokrasi dalam konteks pembangunan memerlukan recalibrasi mendasar.

Konsep “kepentingan nasional” yang menjadi justifikasi utama PSN perlu dikritisi secara sosiologis. Kepentingan nasional bukanlah entitas yang homogen dan bebas nilai; konsep tersebut selalu merupakan konstruksi sosial-politik yang mencerminkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kapasitas untuk mendefinisikannya (Hadamean et al., 2025). Dalam konteks PSN, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah manfaat pembangunan terdistribusi secara adil atau justru terkonsentrasi pada kelompok elite ekonomi-politik tertentu, sementara biaya sosial dan ekologisnya ditanggung oleh komunitas yang paling rentan?

Teori keadilan yang diterapkan dalam analisis PSN dan kompensasi pengadaan tanah di Indonesia mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan mendasar. Mekanisme ganti rugi yang tersedia sering kali tidak memadai untuk menggantikan nilai kultural, spiritual, dan sosial dari tanah serta tempat tinggal yang diambil alih, sehingga menciptakan kondisi yang secara teoretis bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (*National Strategic Projects and Compensation Issues*, 2024). Kondisi ini diperparah oleh struktur kekuasaan yang asimetris, ketika komunitas terdampak memiliki posisi tawar yang sangat lemah berhadapan dengan negara dan investor yang didukung oleh instrumen hukum yang kuat.

3.2. Arsitektur Kewenangan PSN dan Implikasinya terhadap Demokrasi

Secara konstitusional, pemerintah Indonesia memiliki mandat yang sah untuk melaksanakan PSN sebagai bagian dari fungsi negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Analisis yuridis-konstitusional menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan PSN dapat dibenarkan secara hukum, tetapi dengan catatan penting bahwa pelaksanaannya harus senantiasa menghormati prinsip otonomi daerah, menjamin

akuntabilitas publik, dan tunduk pada pengawasan yudisial yang efektif (Hadamean et al., 2025).

Namun, dalam praktiknya, arsitektur kelembagaan PSN cenderung mengonsolidasikan kewenangan pada tingkat eksekutif pusat melalui mekanisme percepatan yang sering kali mereduksi ruang bagi pengawasan legislatif dan yudisial yang memadai. Berbagai peraturan presiden yang menjadi payung hukum PSN memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih tanah, memindahkan komunitas, dan memprioritaskan proyek tertentu melalui prosedur yang dipercepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip *checks and balances* yang menjadi fondasi sistem demokrasi konstitusional (Hadamean et al., 2025).

Ketegangan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan dinamika hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi, yang menjadi salah satu pencapaian reformasi demokrasi Indonesia pasca-1998, memberikan kewenangan yang signifikan kepada pemerintah daerah dalam urusan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pelaksanaan PSN sering kali mengabaikan atau mereduksi kewenangan daerah tersebut melalui mekanisme “kepentingan nasional” yang menempatkan otoritas pusat di atas kepentingan dan aspirasi lokal (Hadamean et al., 2025). Pola ini mencerminkan kecenderungan resentralisasi yang berpotensi bertentangan dengan semangat desentralisasi demokratis.

Analisis terhadap megaprojek pembangunan di Indonesia mengungkapkan kompleksitas politik multiskalar yang sering diabaikan dalam narasi pembangunan resmi. Proyek-proyek berskala nasional tidak beroperasi dalam ruang hampa politik; proyek-proyek tersebut berinteraksi dengan, dan dalam banyak kasus mengabaikan, kepentingan serta dinamika politik pada tingkat lokal dan regional yang memiliki legitimasi demokratisnya sendiri (*Beyond a 'Space of Exception'*, 2022).

Dalam konteks ini, PSN dapat dipahami sebagai arena kontestasi antara logika negara pembangunan yang bersifat *top-down* dan logika demokrasi lokal yang menghendaki partisipasi dari bawah (*bottom-up participation*). Ketika logika pertama lebih dominan, sebagaimana ditemukan dalam berbagai kasus PSN di Indonesia, konsekuensinya tidak hanya berupa marginalisasi komunitas lokal secara sosial-ekonomi, tetapi juga pengikisan kapasitas demokratis masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka (Serikova et al., 2025).

Studi tentang politik tata kelola infrastruktur di tingkat kota menunjukkan bahwa, bahkan pada skala yang lebih kecil, proses pembangunan infrastruktur rentan terhadap penguasaan oleh elite lokal (*elite capture*) yang memanfaatkan posisi mereka untuk mengalokasikan proyek berdasarkan kepentingan patronase, bukan kebutuhan publik yang sesungguhnya (Nisak, 2022). Pola ini, apabila ditarik ke skala nasional dalam konteks PSN, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap integritas proses alokasi serta distribusi manfaat pembangunan.

Salah satu implikasi demokratis yang paling mengkhawatirkan dari pelaksanaan PSN adalah tekanan terhadap ruang sipil. Studi mengenai dampak PSN terhadap hak asasi manusia di kota-kota Indonesia mendokumentasikan bagaimana proyek-proyek strategis dapat menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi ekspresi perbedaan pendapat, advokasi hak-hak komunitas, dan aktivisme lingkungan (*Civic Space Under Pressure*, 2024). Para pembela hak asasi manusia lokal, aktivis agraria, dan jurnalis yang meliput dampak PSN sering kali

menghadapi intimidasi, kriminalisasi, atau hambatan struktural yang membatasi kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi demokratis sebagai pengawas (*watchdog*) masyarakat sipil.

Fenomena ini sangat relevan dalam konteks teori demokrasi yang menempatkan masyarakat sipil yang kuat dan aktif sebagai salah satu prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Ketika ruang sipil menyempit akibat tekanan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSN, baik secara langsung melalui kriminalisasi aktivis maupun secara tidak langsung melalui penciptaan iklim ketakutan, kapasitas masyarakat untuk mengawasi kekuasaan negara dan mengadvokasi kepentingan komunitas terdampak menjadi semakin terbatas (*Civic Space Under Pressure*, 2024). Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkaran yang saling memperkuat: semakin besar tekanan terhadap ruang sipil, semakin lemah pula mekanisme demokratis yang dapat mengoreksi penyimpangan dalam pelaksanaan PSN.

3.3. Partisipasi Publik, Konflik Sosial, dan Resistensi

Partisipasi publik merupakan titik uji utama bagi demokrasi substantif dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks ini, partisipasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar sosialisasi setelah proyek ditetapkan karena model seperti itu hanya memberi ruang kehadiran kepada warga tanpa memberi ruang pengaruh. Partisipasi harus dimulai sejak tahap perumusan kebutuhan proyek, pemilihan lokasi, pemetaan dampak, pembahasan alternatif desain, penentuan mekanisme kompensasi, hingga penyusunan rencana mitigasi sosial dan ekologis. Selama keputusan pokok masih dapat diperdebatkan, warga terdampak memiliki peluang untuk menguji dasar kepentingan publik yang diklaim oleh negara. Namun, jika warga baru dilibatkan setelah keputusan substantif ditetapkan, konsultasi berpotensi berubah menjadi formalitas administratif yang melemahkan legitimasi demokratis proyek.

Defisit partisipasi dalam pembangunan infrastruktur umumnya muncul akibat ketimpangan informasi dan posisi tawar. Pemerintah dan investor menguasai dokumen teknis, peta proyek, analisis dampak, kerangka hukum, jaringan birokrasi, serta sumber daya hukum yang memadai. Sebaliknya, komunitas terdampak kerap menerima informasi secara terbatas, berada di bawah tekanan waktu, dan menghadapi ketidakpastian mengenai status tanah, hak atas kompensasi, serta mekanisme keberatan yang tersedia. Ketimpangan ini menyebabkan proses konsultasi tidak berlangsung secara setara. Forum yang secara formal disebut partisipatif dapat beroperasi sebagai komunikasi satu arah, ketika negara menjelaskan proyek dan warga diminta menerima konsekuensinya. Dalam situasi seperti itu, prosedur tetap berjalan, tetapi substansi demokrasi menyempit.

Kondisi tersebut menimbulkan defisit legitimasi sosial. Legalitas administratif memang penting, tetapi legalitas saja tidak cukup untuk menjamin penerimaan warga. Legitimasi pembangunan terbentuk ketika proses pengambilan keputusan berlangsung secara terbuka, informasi dapat diuji, keberatan warga dipertimbangkan secara serius, dan masukan publik memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir. Ketika kanal partisipasi formal tidak berfungsi, resistensi dapat muncul sebagai bentuk koreksi sosial terhadap tata kelola yang dianggap timpang. Perlawanan warga terhadap PSN tidak selalu dapat dipahami sebagai penolakan

terhadap pembangunan. Dalam banyak kasus, resistensi merupakan respons terhadap proses yang dinilai tidak adil, kompensasi yang tidak memadai, ancaman terhadap mata pencaharian, pengabaian identitas kultural, dan hilangnya kendali warga atas ruang hidup mereka. Dengan demikian, resistensi dapat menjadi indikator melemahnya kepercayaan sosial terhadap proyek.

Kajian Serikova et al. (2025) tentang Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa komunitas adat merespons ancaman terhadap tanah dan identitas melalui beragam bentuk perlawanan, mulai dari ekspresi simbolik, advokasi hukum, pengorganisasian komunitas, hingga penolakan terhadap relokasi. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa resistensi bukan sekadar reaksi spontan tanpa dasar, melainkan respons politik yang lahir dari pengalaman sosial yang konkret. Bagi komunitas adat, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memuat memori kolektif, sistem penghidupan, hubungan kekerabatan, praktik budaya, dan dasar pengakuan politik. Oleh karena itu, relokasi tidak dapat diperlakukan sebagai pemindahan fisik semata. Relokasi dapat mengubah struktur kehidupan komunitas, memutus akses terhadap sumber daya, dan melemahkan kapasitas warga dalam mempertahankan identitas mereka.

Pelajaran dari program pembangunan berbasis komunitas, seperti PNPM Mandiri Perdesaan, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap awal dapat meningkatkan inklusi, rasa memiliki, dan keberlanjutan program (Ramandei & Binur, 2020). Prinsip ini relevan untuk diterapkan pada PSN, meskipun skala proyek berbeda dan dampaknya lebih luas. Semakin besar dampak suatu proyek, semakin tinggi pula standar partisipasi yang harus dipenuhi. Partisipasi dalam PSN perlu dilembagakan melalui pemberitahuan sejak awal, akses terbuka terhadap dokumen proyek, fasilitasi independen, risalah konsultasi yang dapat diverifikasi, mekanisme keberatan yang aman, serta matriks tindak lanjut yang menjelaskan apakah masukan warga diterima, ditolak, atau diterjemahkan ke dalam perbaikan desain. Dengan mekanisme seperti itu, partisipasi tidak berhenti pada kehadiran dalam forum, tetapi berfungsi sebagai instrumen kontrol demokratis terhadap kekuasaan pembangunan.

Figur 1. Hubungan tripartit PSN, demokrasi, dan dampak sosial di Indonesia

Hubungan Tripartit: PSN, Demokrasi, dan Dampak Sosial di Indonesia



Figur 1 memperlihatkan bahwa PSN, tata demokrasi, dan dampak sosial-politik membentuk hubungan yang saling memengaruhi. Sentralisasi kewenangan dan defisit partisipasi dapat memperbesar potensi konflik agraria, penggusuran, marginalisasi masyarakat adat, resistensi sosial, dan pelemahan ruang sipil. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan PSN tidak cukup dipahami sebagai persoalan administratif proyek atau percepatan investasi semata. Persoalan utamanya terletak pada desain tata kelola demokrasi yang menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang didengar, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung beban sosial pembangunan. Oleh karena itu, kualitas partisipasi publik perlu ditempatkan sebagai syarat substantif dalam pelaksanaan PSN, bukan sekadar pelengkap prosedural setelah keputusan negara ditetapkan.

3.4. Problematika Agraria, Masyarakat Adat, dan Hak Asasi Manusia

Konflik agraria merupakan salah satu dampak sosial yang paling konsisten dan terdokumentasi dalam pelaksanaan PSN di Indonesia. Dari Rempang di Kepulauan Riau hingga kawasan IKN di Kalimantan Timur, pola yang berulang adalah pengambilalihan tanah komunitas, termasuk tanah ulayat masyarakat adat, untuk kepentingan proyek strategis melalui mekanisme kompensasi yang tidak memadai, proses konsultasi yang tidak bermakna, serta penggunaan instrumen hukum negara yang mengabaikan sistem hukum adat yang berlaku (Mustafa et al., 2025; Al Rasyed & Wahyuni, 2025).

Kasus Rempang Eco-City menjadi salah satu ilustrasi paling nyata dari pola tersebut. Analisis yuridis-politis terhadap kasus ini mengungkapkan bahwa relokasi paksa komunitas adat Melayu Rempang mengandung elemen yang secara mencolok menyerupai praktik *Domein Verklaring* pada era kolonial Belanda, yaitu doktrin yang memperlakukan tanah tanpa sertifikat formal sebagai milik negara dan mengabaikan hak kepemilikan komunal yang telah berlangsung selama berabad-abad (Mustafa et al., 2025). Kesenambungan historis antara praktik kolonial dan praktik negara pascakolonial dalam konteks pengambilalihan tanah ini merupakan temuan yang signifikan dan memprihatinkan dari perspektif keadilan sosial dan demokrasi.

Perlindungan hak ulayat masyarakat Melayu Rempang dalam konteks pengadaan tanah untuk PSN menghadapi tantangan yang berlapis, yaitu tidak adanya pengakuan administratif formal atas tanah ulayat meskipun komunitas tersebut memenuhi kriteria sosiokultural sebagai masyarakat adat, ketidakjelasan mekanisme kompensasi yang mempertimbangkan nilai kultural dan spiritual tanah, serta ketimpangan kekuasaan yang sangat besar antara komunitas dan Badan Pengusahaan Batam yang didukung oleh negara (Al Rasyed & Wahyuni, 2025).

Pembangunan IKN Nusantara telah menjadi salah satu ujian penting bagi komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan nasional. Kajian mengenai hak konstitusional masyarakat adat atas tanah dalam konteks IKN mengidentifikasi adanya ketegangan mendasar antara klaim pemerintah bahwa proses pembangunan IKN telah memenuhi standar hukum yang berlaku dan realitas di lapangan yang menunjukkan minimnya pengakuan terhadap hak-hak komunitas adat yang telah mendiami kawasan tersebut selama beberapa generasi (Maringka et al., 2025).

Analisis mengenai konflik tanah dan hak-hak masyarakat adat di kawasan IKN mengungkapkan bahwa ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mengakui, mendokumentasikan, dan melindungi klaim atas tanah adat telah menciptakan kerentanan struktural bagi komunitas terdampak (Hartanto et al., 2025). Tanpa pengakuan formal tersebut, komunitas adat berada dalam posisi yang sangat lemah ketika berhadapan dengan klaim negara atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa proses legislasi IKN, yang seharusnya menjadi momentum untuk mengintegrasikan perlindungan hak adat, berlangsung secara cepat dan tanpa konsultasi yang memadai dengan komunitas yang paling terdampak.

Kajian hukum mengenai pengadaan tanah dari masyarakat adat dalam proyek IKN secara eksplisit menyoroti kegagalan penerapan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC), yaitu standar internasional yang mewajibkan adanya persetujuan yang bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi dari masyarakat adat sebelum proyek yang memengaruhi tanah dan sumber daya mereka dilaksanakan (Elrika & Djaja, 2025). Kegagalan tersebut bukan hanya persoalan teknis-prosedural, melainkan juga mencerminkan belum terintegrasinya secara memadai standar hak asasi manusia internasional ke dalam proses pembangunan nasional.

Analisis berbasis pendekatan hak asasi manusia terhadap pembangunan IKN sampai pada kesimpulan kritis bahwa pelaksanaan proyek tersebut secara sistematis mengabaikan hukum dan hak-hak komunitas lokal, sehingga menimbulkan persoalan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga etis dan politis (Marzuki et al., 2024). Temuan ini menempatkan IKN bukan hanya sebagai proyek infrastruktur yang ambisius, tetapi juga sebagai kasus uji bagi komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang telah diadopsi dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.

Persoalan kompensasi dalam pengadaan tanah untuk PSN merupakan salah satu dimensi keadilan yang paling langsung dirasakan oleh komunitas terdampak. Analisis teoretis mengenai kompensasi PSN dari perspektif teori keadilan mengidentifikasi adanya kesenjangan mendasar antara standar keadilan yang seharusnya diterapkan dan praktik yang terjadi di lapangan. Kompensasi yang diberikan sering kali hanya memperhitungkan nilai ekonomi tanah secara sempit, sementara nilai kultural, spiritual, sosial, dan ekologis yang melekat pada tanah serta tempat tinggal komunitas terdampak kurang mendapat perhatian yang memadai (*National Strategic Projects and Compensation Issues*, 2024).

Kajian yuridis mengenai ganti rugi hak atas tanah dalam konteks PSN, termasuk analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara tertentu, menunjukkan bahwa meskipun terdapat putusan yudisial yang menegaskan kewajiban pemenuhan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, implementasinya di lapangan masih belum optimal (Santosa et al., 2022). Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan tersebut mencerminkan persoalan yang lebih mendalam terkait kapasitas dan komitmen aparaturnya negara dalam menegakkan hak-hak warga negara yang terdampak pembangunan.

3.5. Narasi Media, Diskursus Publik, dan Konstruksi "Kepentingan Nasional"

Konstruksi diskursif mengenai PSN sebagai proyek “kepentingan nasional” tidak

terbentuk secara otomatis, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui berbagai mekanisme komunikasi dan narasi publik, termasuk media massa. Analisis wacana kritis terhadap pemberitaan mengenai PSN menunjukkan bagaimana framing “strategis nasional” digunakan untuk melegitimasi proyek-proyek yang menimbulkan dampak serius bagi komunitas kecil dan lingkungan hidup, sementara suara kritis dari komunitas terdampak sering kali termarginalisasi atau kurang memperoleh ruang dalam narasi media dominan (*National Strategic Projects That Are Not Strategic for Small Communities*, 2022).

Analisis ini relevan dengan perdebatan mengenai demokrasi deliberatif. Agar dapat berfungsi secara efektif, demokrasi memerlukan ruang publik (*public sphere*) tempat berbagai perspektif, termasuk perspektif komunitas yang paling terdampak, dapat dikemukakan dan dipertimbangkan secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Ketika narasi media didominasi oleh perspektif pemerintah dan investor, sementara suara komunitas lokal dan masyarakat adat tidak memperoleh porsi yang proporsional, kualitas deliberasi publik mengenai PSN dapat mengalami penurunan dan legitimasi demokratis atas keputusan yang diambil menjadi dipertanyakan.

Pembangunan infrastruktur yang inklusif mensyaratkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Pembangunan tersebut memerlukan ekosistem tata kelola yang memastikan bahwa manfaat pembangunan terdistribusi secara adil dan komunitas yang paling rentan memperoleh perlindungan yang memadai dari dampak negatif proyek (ERIA, 2022). Tanpa komitmen yang kuat terhadap inklusivitas dalam seluruh siklus proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, PSN berisiko memperlebar, alih-alih mempersempit, kesenjangan sosial-ekonomi yang telah ada.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, terdapat beberapa agenda reformasi tata kelola yang perlu dipertimbangkan agar PSN dapat berfungsi sebagai instrumen kepentingan nasional yang mencerminkan kepentingan seluruh warga negara, bukan hanya kelompok elite ekonomi-politik tertentu.

Pertama, penguatan mekanisme partisipasi publik yang bermakna dan mengikat dalam seluruh siklus PSN, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan memastikan bahwa komunitas yang paling terdampak, terutama masyarakat adat dan kelompok rentan, memperoleh representasi yang efektif dan ruang untuk menyampaikan kepentingannya (Simon et al., 2025; Ramandei & Binur, 2020).

Kedua, pengembangan mekanisme pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat yang komprehensif dan operasional, termasuk penerapan prinsip FPIC secara konsisten dalam seluruh proyek PSN yang berdampak pada tanah dan sumber daya komunitas adat (Elrika & Djaja, 2025; Hartanto et al., 2025).

Ketiga, reformasi mekanisme kompensasi pengadaan tanah agar mencerminkan nilai tanah secara komprehensif, baik secara ekonomi, kultural, spiritual, maupun sosial, sehingga prinsip keadilan distributif tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik (*National Strategic Projects and Compensation Issues*, 2024; Santosa et al., 2022).

Keempat, penguatan pengawasan yudisial dan legislatif terhadap pelaksanaan PSN untuk memastikan bahwa kewenangan eksekutif yang besar tetap berada dalam koridor hukum dan

bahwa mekanisme *checks and balances* dapat berfungsi secara efektif (Hadamean et al., 2025).

Kelima, perlindungan ruang sipil bagi aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia yang mendokumentasikan serta mengadvokasi kepentingan komunitas terdampak PSN sebagai salah satu prasyarat bagi berfungsinya mekanisme akuntabilitas demokratis (*Civic Space Under Pressure*, 2024).

Figur 2. Kerangka tata kelola PSN Indonesia



Figur 2 memperlihatkan bahwa titik kritis tata kelola PSN terletak pada mekanisme pengambilan keputusan dan pengadaan tanah. Ketika percepatan proyek berlangsung tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai, dampaknya tidak terbatas pada persoalan administratif. Rantai risiko yang muncul dapat berkembang menjadi pengusuran komunitas, konflik agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, resistensi sosial, litigasi, dan pelemahan ruang sipil. Sebaliknya, konsultasi publik yang bermakna, penerapan prinsip FPIC, kompensasi yang adil, serta pengawasan independen dapat berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk menjaga pelaksanaan PSN tetap berada dalam koridor demokrasi substantif.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia menghadirkan tegangan struktural yang nyata antara imperatif percepatan pembangunan dan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Sentralisasi kewenangan eksekutif, defisit partisipasi publik, konflik agraria yang berulang, marginalisasi masyarakat adat, serta penyempitan ruang sipil merupakan pola sistemik yang tidak dapat direduksi sebagai anomali teknis semata. Konstruksi “kepentingan nasional” dalam narasi PSN juga rentan digunakan sebagai justifikasi untuk mengabaikan hak-hak komunitas lokal, sehingga berpotensi menggerus legitimasi pembangunan dalam jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, reformasi tata kelola PSN perlu dilakukan melalui lima jalur utama. Pertama, pelembagaan mekanisme konsultasi publik yang mengikat sejak tahap perencanaan. Kedua, penerapan prinsip *free, prior, and informed consent* secara konsisten bagi masyarakat adat terdampak. Ketiga, rekonstruksi standar kompensasi yang tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, kultural, dan spiritual. Keempat, penguatan fungsi pengawasan legislatif dan yudisial. Kelima, perlindungan aktif terhadap ruang sipil sebagai fondasi akuntabilitas demokratis. Reformasi tersebut penting untuk memastikan bahwa percepatan pembangunan melalui PSN tetap berlangsung dalam kerangka demokrasi substantif, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak warga negara.

REFERENSI

- Al Rasyed, Muhammad, & Ridha, Wahyuni. 2025. *The Protection of Indigenous Malay People's Customary Land Rights in Rempang Against Land Acquisition for National Strategic Projects*. (Academia Open. Desember 2025. Vol. 10 edisi 2). Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Diakses pada <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/12845>.
- Barbehön, Marlon. 2020. *Reclaiming Constructivism: Towards an Interpretive Reading of the "Social Construction Framework"*. (Policy Sciences. Maret 2020. Vol. 53 edisi 1). Dordrecht, Springer Science and Business Media B.V. Diakses pada <https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-020-09370-7>.
- alitha, Tessa. 2024. *Beyond a "Space of Exception": The Multi-Scalar Politics of Megaproject Development in Indonesia*. (PhD Thesis, University of Sheffield, Januari 2024). Sheffield, Faculty of Social Sciences, Department of Urban Studies and Planning, University of Sheffield. Diakses pada <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/34108/>
- Burns, Margie, Jill, Bally, Meridith, Burles, Lorraine, Holtslander, & Shelley, Peacock. 2022. *Constructivist Grounded Theory or Interpretive Phenomenology? Methodological Choices Within Specific Study Contexts*. (The International Journal of Qualitative Methods. Januari–Desember 2022. Vol. 21). Thousand Oaks, SAGE Publications. Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/16094069221077758>
- Charmaz, Kathy. 2020. *"With Constructivist Grounded Theory You Can't Hide": Social Justice Research and Critical Inquiry in the Public Sphere*. (Qualitative Inquiry. Februari 2020. Vol. 26 edisi 2). Thousand Oaks, SAGE Publications. Diakses pada <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077800419879088>.
- Cahyadi, Rusli. 2020. *Social Justice and Planning Policy: The Provision of Sewerage Infrastructure in Jakarta, Indonesia*. (Doctoral Thesis, The University of Queensland). Brisbane, School of Earth and Environmental Sciences, The University of Queensland. Diakses pada <https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:9e58691>
- Indriana, Dewi, & Alyaa, Nabiilah, Zuhroh. 2024. *Civic Space Under Pressure: The Challenges Posed by National Strategic Projects on Human Rights Cities in Indonesia*. (Journal of Democracy and Human Rights. Desember 2024. Vol. 24 edisi 4). Gwangju, May 18 Research Institute, Chonnam National University. Diakses pada https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART003158865
- Elrika, Elrika, & Benny, Djaja. 2025. *Legal Review of Land Acquisition from Indigenous Peoples in the Nusantara Capital City (IKN) Project*. (Academia Open. Desember 2025. Vol. 10 edisi 2).

- Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Diakses pada <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/12935>.
- Verico, Kiki, Heru Wibowo, & M., Halley, Yudhistira. 2023. *Infrastructure for Inclusive Economic Development Volume 2: Case Studies of Accelerated Projects*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Hadamean, Join, Sarwono, Hardjomuljadi, Sami'an, Sami'an, & Ganis, Vitayanty Noor. 2025. *Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*. (Jurnal Pendidikan Indonesia. Desember 2025: Vol. 06 edisi 12). Jakarta, Publikasi Indonesia. Diakses pada <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/9065>,
- Hartanto, Holy Regina, Ariesta, Bramantyo, Syatya, Putra, Rabbayani, Daniswara, & Nailah, Fiorenza, Fitriyah. 2025. *Navigating Land Conflicts: Indigenous Rights in the Shadow of Ibu Kota Nusantara*. (Jurnal Penataan Ruang. November 2025: Vol. 20 edisi 2). Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Diakses pada <https://journal.its.ac.id/index.php/jpr/article/view/8831>
- Maringka, V. A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Masyarakat adat dan hak konstitusional atas tanah di era Ibu Kota Baru (IKN). *Deposisi*, 3(2). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5086>
- Marzuki, Suparman, Despan, Heryansyah, & Sahid, Hadi. 2024. *Neglecting Laws and Rights of Local Communities: A Human Rights-Based Approach Analysis of the Development of Indonesia's New Capital City*. (Brawijaya Law Journal: Journal of Legal Studies. Oktober 2024: Vol. 11 edisi 2). Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diakses pada <https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/8831>.**
- Mustafa, Ilham, Suhadi, & Irawaty. 2025. *Legal-Political Analysis of Indigenous Relocation in Rempang: Between Agrarian Justice and the Shadow of Colonial Land Doctrine*. (Journal of Law, Politic and Humanities. September 2025: Vol. 05 edisi 06). Jakarta, Dinasti Research. Diakses pada <https://dinastires.org/JLPH/article/view/2326>
- Pattra, Lerri, Nurhasan, Ismail, & Richo, Andi, Wibowo. 2025. *National Strategic Projects and Compensation Issues in Land Acquisition in Indonesia: A Justice Theory Perspective*. (Jurnal Hukum dan Peradilan. Maret 2025: Vol. 14 edisi 1). Jakarta, Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/1126>.
- biyan, Muhammad, Ahmad, Said, Siti, Ridho, & Budi, Arief, Putra. 2025. *National Strategic Projects that are not Strategic for Small Communities: A Critical Discourse Analysis on Tempo.co and Kompas.com*. (Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi. 2025: Vol. 14 edisi 1). Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Diakses pada <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JPJIK>.**
- Nugroho, Ramadhany, & Erna, Setijaningrum. 2023. *Indonesia's New Capital: An Analysis of Transparency, Public Participation, and Deliberative Democracy*. (Journal of Namibian Studies: History Politics Culture. Juli 2023: Vol. 35 edisi Regular Issue). Windhoek, University of Namibia. Diakses pada <https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/3904>
- Nisak, Afidatun. 2022. *Politics of Infrastructure Governance (Case Study of Roads in Mijen Semarang City 2016–2018)*. (ReLae: Requisite Law Enforcement. Januari 2022: Vol. 13 edisi 2). Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo. Diakses pada <https://ejournal.cria.or.id/index.php/relae/article/view/82>
- Ramandei, Lazarus, & Roland, Everson, Binur. 2020. *Public Participation in the Village Infrastructure Development Process, Case Study: Program PNPM Mandiri Perdesaan in the Village Ambora*

Jayapura. (International Journal of Progressive Sciences and Technologies. September 2020: Vol. 22 edisi 02). Jayapura, University of Cenderawasih. Diakses pada <http://ijpsat.ijsht-journals.org/index.php/ijpsat/article/view/2140>.

Santosa, Marga, Adi, Suharto, & Trinas, Dewi, Hariyana. 2022. *Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Proyek Strategis Nasional (Studi Putusan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Gsk)*. (Jurnal Fundamental Justice. September 2022: Vol. 03 edisi 02). Mataram, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bumigora. Diakses pada <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/2376>.

Serikova, Amir, Henry, Clifford, & Muhammad, Faiz. 2025. *The Fault Lines of Modernity: A Mixed-Methods Autopsy of State Power, Social Resistance, and Identity Dialectics in Indonesia's New Capital Project*. (Open Access Indonesia Journal of Social Sciences. September 2025: Vol. 08 edisi 04). Jakarta, HM Publisher. Diakses pada <https://journalsocialsciences.com/index.php/oaijs/article/view/295>

Simon, Triono, Eddy, & Ramlan. 2025. *The Urgency of Regulating Elements of Community Participation in the Toll Road Investment Process in Indonesia*. (Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Februari 2025: Vol. 24 edisi 01). Pekalongan, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Diakses pada <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/view/5984>.